

BAB III

BAZNAS KOTA PADANG PANJANG

3.1 Sejarah BAZNAS Kota Padang Panjang

Lembaga amil zakat di Kota Padang Panjang telah ada sejak tahun 1983. Waktu itu bernama Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Lembaga amil zakat yang bernama Bazis tersebut dipimpin oleh Bapak Harzi Zein. Sedangkan sekretarisnya Bapak Drs. Rizal Hidayat. Pengurus telah berusaha mengumpulkan zakat dari masyarakat yang punya kemampuan berzakat, termasuk juga pengumpulan zakat fitrah melalui Pegawai Negeri Sipil. Masa pengurusan BAZIS dari tahun 1983-1993 tidak banyak yang dapat di perbuat BAZIS dalam mewujudkan kepentingan orang-orang miskin. Karena pada saat itu BAZIS masyarakat kurang mempercayai BAZIS dalam pengelolaan zakat. Kepengurusan Bazis ini berjalan sampai tahun 1983 sampai tahun 1993 (BAZPadang Panjang, 2016).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka Lembaga amil zakat dari Bazis berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Sehingga pada tahun 2002, Lembaga amil zakat Kembali diaktifkan dengan kepemimpinan Drs. Baitus. Masa kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Drs. Baitus hanya berjalan 3 tahun, yaitu dari tahun 2002 sampai 2004. Pada masa kepengurusan ini juga tidak banyak yang dapat dibuat, karena tidak ada orang yang mau berzakat ke BAZ, kecuali hanya sebagian kecil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada masa kepengurusan berikutnya, Badan Amil Zakat dipimpin oleh Dr.H.Hamdi Djamil S.Pa. Masa kepengurusan ini dapat berjalan dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Alhamdulillah pada masa kepengurusan ini Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang telah menampakkan

kiprahnya dalam usaha pengumpulan zakat. Sekalipun usaha pengumpulan itu berkisar pada Sebagian kalangan Pegawai Negeri Sipil. Sementara penyaluran zakat yang terkumpul tersebut, banyak di arahkan kepada penambahan modal usaha dan bidang Pendidikan. Untuk modal usaha pengurus banyak bekerja sama dengan Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan (Kopirindag). Sedangkan untuk Pendidikan, pengurus banyak, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Sehingga diakhir masa kepengurusan Dr. H.Hamdi Djamil, S.Pa tersisa dana zakat sebesar Rp. 601. 723. 320 (BAZPadang Panjang, 2016).

Berikut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang dilanjutkan oleh Bapak Drs.H.Alizar Chan,M.Ag. yaitu dikukuhkan dengan keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 365 Tahun 2009. Kepengurusan ini berjalan dari tahun 2009 sampai 2015. Alhamdulillah di bawah kendali Bapak H.Alizar Chan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang semakin menampakkan kiprahnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memajukan Lembaga zakat ini. Salah satunya menjadikan pengumpulan zakat di setiap unit kerja sebagai penilaian kinerja pimpinan SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ), berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang. Selanjutnya menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka pimpinan /pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten /Kota berubah menjadi 5 (lima) orang. Sementara pengurus yang lima orang tersebut dibantu oleh tenaga sekretariat (BAZPadang Panjang, 2016).

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, pimpinan/pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang dapat di wujudkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 450/307/WAKO-PP/2015 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang periode 2015-2020. Adapun susunan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang sebagai berikut (Nurhaliza, 2023, 42):

1. Drs. H. Aswir Rasyidin Dt. Pajang
2. Drs. H. Abdul Latif, M. PD
3. H. Fauzan
4. H. Ali Usman Syuib, Se
5. Drs. H. Mastoti

Namun baru mendapat pengesahan yaitu berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/568 TAHUN 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanann undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pasal 71 berbunyi: “Baznas Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun”

Pasal 75 berbunyi: “Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71, pasal 72, dan pasal 73 harus diaudit syariat dan keuangan”

Merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang yang diamanahi untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya akan memberikan laporan dan pertanggungjawaban tahunan (Nurhaliza, 2023, 42).

3.2 VISI dan MISI BAZNAS Kota Padang Panjang

Visi adalah suatu kalimat yang menjelaskan tentang visi suatu organisasi atau lembaga dan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga di masa depan. Adapun visi dari BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu :

“Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang sebagai lembaga profesional demi terciptanya masyarakat yang islami dan sejahtera”.

Selain visi BAZNAS Kota Padang Panjang, misi BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu :

1. Meningkatkan sikap profesional, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan kepercayaan para *muzakki* menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang
3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan terhadap *mustahiq*
4. Meningkatkan penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat Kota Padang Panjang.

3.3 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padang Panjang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 41 ayat (1) berbunyi:

"BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana “

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang terdiri dari dua unsur yaitu, unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Unsur pimpinan sebanyak 5 (lima) orang. Badan Amil Zakat Nasional Kota

Padang Panjang, memasuki periode kedua penggantian pimpinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 221 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional periode tahun 2020-2025, dan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 225 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang. Susunan ketua dan wakil ketua serta tugasnya sebagai berikut:

1. Syamsuarni, S.Ag selaku ketua sekaligus koordinator
2. Zulhendri, SE.ME selaku Wakil Ketua I membidangi pada pengumpulan zakat
3. Syaiful Ardi, Lc selaku Wakil Ketua II membidangi pendistribusian dan pendayagunaan
4. Drs. H. Mastoti selaku Wakil Ketua III membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan
5. H. Jasriman, S.Ag selaku Wakil Ketua IV membidangi administrasi, sumber daya manusia dan umum

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat terdiri dari unsur sekretaris dan pelaksana. Karena keterbatasan keuangan, maka sekretaris dijabat rangkap oleh seorang personil. Mereka semua adalah orang yang membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Anggota sekretariat berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari:

1. Satu orang sekretaris merangkap kepala pelaksana yang bertugas mengkoordinir secara keseluruhan kegiatan administrasi di sekretariat dan pengelolaan zakat baik pengumppulan dan pendistribusian zakat oleh Amil Zakat Pada Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.

2. Satu orang bertugas administrasi surat-surat masuk dan melayani muzakki dan mustahiq dan tamu lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat serta pengelolaan aset.
3. Satu orang bertugas merekap pengelolaan keuangan pengelolaan zakat setiap bulan, semester, dan tahunan serta pengurusan dana zakat dengan bank pengumpul dengan mustahiq (penerima)
4. Dua orang bertugas sebagai tenaga supervisi mustahiq kelapangan dan sekaligus sebagai tenaga monitoring dan pengawasan terhadap mustahiq yang telah menerima dana zakat untuk modal usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang
5. Satu orang bertugas sebagai pengelola Informasi Teknologi (IT)
6. Satu orang bertugas membuat laporan dan merekap laporan Muzakki dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk dimasukkan ke Simbaznas di samping itu sebagai bahan evaluasi terhadap penerimaan/pengumpulan zakat.
7. Satu orang bertugas sebagai K3 kantor (Nurhaliza, 2023).

Tabel 3.1

Struktur BAZNAS Kota Padang Panjang Periode Tahun 2020-2025:

JABATAN		NAMA
PIMPINAN	Ketua	Syamsuarni, S. Ag
	WK I Bidang Pengumpulan	Zulhendri, SE, ME
	WK II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Syaiful Ardi, Lc
	WK III Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Drs. H. Matoti
	WK IV Bidang Administrasi SDM dan Umum	H. Jasriman, S.Ag
Satuan Audit Internal	Drs. H. Mastoti	
Sekretaris/Kepa	Drs. Rafles Sama	

1a Pelaksana	Bagian Pengumpulan dan Tim Survey Wilayah Kec. Padang Panjang Barat	Jhoni Aswan S.T
	Bagian Pendistribusia Pendayagunaan dan Tim Survey Wilayah Kec. Padang Panjang Timur	Rachmat Safar, S.Pd
	Bagian Keuangan	Istiqomah Masri
	Bagian Pelayanan dan Aset	Wetrita Yetni
	Bagian Pelaporan dan Simbarnas	Yelsi Rahma Yeni
	Bagian IT dan Humas	Habbil Fachri, S.I. Kom

Sumber Data : BAZNAS Kota Padang Panjang

3.4 Program Z-Mart

Program Z-Mart adalah salah satu program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Z-Mart merupakan program pengembangan ekonomi mustahik yang digagas Baznas RI dan dikembangkan di setiap wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Program Z-Mart adalah bagian dari Program Padang Panjang Makmur. Di Kota Padang Panjang Z-Mart diluncurkan pada tanggal 20 November 2022 yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang dengan sebanyak 18 mustahik dilibatkan dalam program saudagar Z-Mart tersebut dan akan bertambah setiap tahunnya. Saat ini sudah ada sekitar 1.766 warung Z-Mart yang tersebar diseluruh Indonesia. Di Kota Padang Panjang sendiri sudah ada 18 mustahik yang tersebar disetiap kelurahan di kota padang Panjang yang menerima program Z-Mart dengan total Rp. 7,5 Juta (Zulhendri, 2025).

Tujuan dari program pemberdayaan program Z-Mart ini adalah:

1. Meningkatkan kapasitas usaha warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel ini modern
2. Mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan.

Adapun kriteria mustahik yang menerima manfaat program Z-Mart, syaratnya sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mikro warung kelontong atau sejenisnya.
2. Tergolong miskin dengan dibuktikan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau rekomendasi dari takmir masjid
3. Usia calon mustahik antara 22- 45 Tahun
4. Melengkapi persyaratan administratif (KTP, KK, SKTM, Dll)
5. Pendapatan usaha sebelum dibantu berkisar Rp. 1.500.000-Rp. 2.000.000 per bulan
6. Calon mustahik menandatangani surat akad komitmen yang disediakan oleh BAZNAS
7. Calon mustahik mengikuti serangkaian pembinaan dan pendampingan yang disepakati (Zulhendri, 2025).

Kemudian Adapun syarat-syarat kelengkapan berkas calon mustahik sebagai berikut:

1. KTP/KK
2. Surat keterangan tidak mampu/ rekomendasi dari takmir masjid
3. Form asesmen
4. Form pernyataan mustahik
5. Foto warung atau tempat usaha Bersama dengan penerima manfaat
6. Buku rekening kelompok/ rekening atas nama 2 orang (1 per kelompok)
7. Setiap pernyataan rekening kelompok (1 per kelompok) (Hendrik, 2025)

Pelaksanaan penyaluran zakat untuk program Z-Mart oleh Baznas Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi program, melakukan sosialisasi ke BAZNAS daerah/ stakeholder daerah/ calon penerima manfaat.
2. Rekrutmen pendamping program
3. Wawancara dan seleksi pendamping program
4. Pemetaan potensi mustahik
5. Pengumpulan berkas dan asesmen kelayakan mustahik dan usaha
6. Analisa dan penetapan asesmen
7. *Checking* dan persetujuan berjenjang
8. *Branding* dan *equipment*
9. Penanaman nilai dasar kepada mustahik, dilakukan dalam forum Latihan Dasar Kelompok (LDK)
10. Penyaluran barang dagang , penyaluran barang dagangan Z-Mart kepada mustahik
11. Pendampingan intensif
12. Pertemuan kelompok dengan materi silabus terukur, serta pendampingan personal (Zulhendri, 2025).

Pendistribusian bantuan Z-Mart mencakup dari bantuan perbaikan warung seperti pengecatan, plang, kaos, rak dan ongkos kirim. Serta perlengkapan warung seperti barang dagangan. Rincian anggaran dalam bantuan Z-Mart daerah Pulau Jawa dengan anggaran bantuan Z-Mart daerah luar Pulau Jawa, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skema Anggaran Bantuan

NO	RINCIAN	ANGGARAN PULAU JAWA	ANGGARAN LUAR PULAU JAWA
Branding dan Equiment			
1.	Pengecatan Warung	500.000	750.000
2.	Plang Nama	900.000	1.100.000
3.	Rak Single	900.000	1.450.000
4.	Ongkos Kirim	100.000	100.000

5.	Kaos Z-Mart	100.000	100.000
Modal Kerja			
1.	Barang Dagangan	2.500.000	4.000.000
Total Bantuan Per Z-Mart		5.000.000	7.500.000

Sumber: Data BAZNAS Kota Padang Panjang

